

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku “Akuntabilitas Belanja Subsidi TA 2015 s.d. 2017, Kajian Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI” yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian kepada Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai *supporting system* dapat terselesaikan.

Subsidi sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik, membantu peningkatan kualitas ekonomi, membantu golongan yang berpendapatan rendah, dan mencegah terjadinya kebangkrutan bagi pelaku usaha, seperti yang belum dapat tercapai dengan baik meskipun Pemerintah terus meningkatkan anggaran subsidi dari tahun ke tahun.

Belum tercapainya tujuan pemberian subsidi ini dikarenakan masih banyaknya permasalahan yang timbul pada pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja subsidi, sebagaimana terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, baik dalam LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) maupun LHP Semester.

Dalam LHP LKPP Tahun 2017, BPK mengungkapkan adanya temuan Subsidi BBM berupa utang/piutang yang belum tercatat atas penyelesaian selisih Harga Jual Eceran (HJE) Formula dengan HJE Penetapan Pemerintah untuk tahun 2015, dan tahun 2016 adanya keterlambatan penyetoran hak pemerintah atas nilai tersebut ke Kas Negara. Sementara, terkait Subsidi Listrik, BPK mengungkapkan adanya penambahan pagu anggaran Subsidi Listrik Tahun 2017 yang tidak sesuai dengan UU APBN-P dan tidak berdasarkan pertimbangan yang memadai.

Selain itu, dalam LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT) Hapsem II 2017 terdapat temuan terkait Subsidi LPG. Dalam pemeriksaannya, BPK mengoreksi nilai subsidi harga atas penyerahan JBT dan LPG Tabung 3 Kg badan usaha ke Pemerintah; menemukan nilai kurang bayar subsidi Pemerintah kepada dua badan usaha; dan menemukan kurang bayar pemerintah atas subsidi harga kepada PT Pertamina.

Dalam Pemeriksaan DTT atas Subsidi Pupuk, pemeriksaan atas perhitungan Subsidi Pupuk dan penyaluran pupuk bersubsidi TA 2015, BPK menemukan kerugian negara dan kekurangan penerimaan pada PT Pupuk Sriwijaya Palembang; kerugian negara dan kekurangan penerimaan pada PT Pupuk Gresik; serta terdapat kerugian negara pada PT Pupuk Kaltim. Begitu juga dengan Pemeriksaan DTT TA 2016, BPK menemukan kerugian negara dan kekurangan penerimaan pada PT Pupuk Iskandar Muda; kerugian negara dan kekurangan penerimaan pada PT Pupuk Petrokimia Gresik; serta terdapat kerugian negara pada PT Pupuk Kaltim.

Kemudian, dalam Pemeriksaan DTT atas Subsidi Beras di Perum BULOG pada TA 2015, BPK mengungkapkan 12 temuan yang didalamnya terdapat temuan kerugian negara, potensi kerugian negara dan kekurangan penerimaan. Sedangkan pada TA 2016 terdapat 13 temuan yang mengungkapkan adanya temuan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara dan kekurangan penerimaan.

Buku “Akuntabilitas Belanja Subsidi TA 2015 s.d. 2017, Kajian Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI” ini menelaah lebih jauh hasil pemeriksaan BPK atas 5 (lima) jenis subsidi sebagaimana dipaparkan diatas, yaitu Subsidi Listrik, Subsidi LPG, Subsidi Pupuk, Subsidi Pangan, dan Subsidi BBM (Solar dan Minyak Tanah). Pemilihan kelima jenis subsidi tersebut didasarkan pada peringkat perolehan nilai realisasi belanja subsidi sejak tahun 2015 s.d 2017 (5 besar tertinggi yang memperoleh nilai realisasi belanja subsidi tahun 2015-2017).

Buku ini dilengkapi dengan tampilan yang informatif dalam bentuk *infografis*, yang mempermudah Anggota Dewan, khususnya Anggota BAKN DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi, terutama fungsi pengawasan DPR RI.

Buku “Akuntabilitas Belanja Subsidi TA 2015 s.d. 2017, Kajian Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI” ini masih jauh dari kesempurnaan. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini.

Jakarta, Juli 2018

Helmizar
NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Kepala PKAKN.....	i
Daftar Isi.....	iii
PENDAHULUAN.....	1
Subsidi Listrik	
Infografis.....	3
Latar Belakang.....	4
Pembahasan.....	5
Kesimpulan.....	8
Subsidi LPG dan JBT	
Infografis.....	9
Latar Belakang.....	10
Kesimpulan.....	12
Subsidi Pupuk	
Infografis.....	13
Latar Belakang.....	14
Subsidi Beras	
Infografis.....	37
Latar Belakang.....	38
Permasalahan dan Rekomendasi BPK.....	40
Subsidi BBM SPI-LKPP Tahun 2017	
Infografis.....	47
Latar Belakang.....	48

PENDAHULUAN

Subsidi merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan dan lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Subsidi merupakan upaya pemerintah melalui penyaluran anggaran kepada produsen barang dan jasa dalam rangka pelayanan publik sehingga masyarakat dapat memenuhi hajat hidupnya dengan harga beli yang lebih terjangkau atas barang dan jasa publik yang disubsidi tersebut.

Pemberian subsidi oleh pemerintah kepada masyarakat konsumen maupun produsen dimaksudkan untuk membantu peningkatan kualitas ekonomi, membantu golongan yang berpendapatan rendah dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi, dan mencegah terjadinya kebangkrutan bagi pelaku usaha.

Pada TA 2017 realisasi Belanja Subsidi adalah sebesar Rp166.401.103.129.178 atau mengalami penurunan sebesar Rp7.825.767.042.329 (4,49%) dari Realisasi TA 2016 sebesar Rp174.226.870.171.507. Penurunan belanja subsidi ini terjadi karena adanya kebijakan penurunan besaran nilai Subsidi Minyak Solar, Subsidi Listrik dan Subsidi Pangan. Selain itu, dikarenakan adanya kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas Belanja Subsidi yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Realisasi Belanja Subsidi sebesar Rp166.401.103.129.178 ini merupakan nilai dari 24 jenis subsidi, meliputi: Subsidi Premium, Subsidi Minyak Solar, Subsidi Minyak Tanah, Subsidi Elpiji, Subsidi Pangan, Subsidi Listrik, Subsidi Benih, Subsidi Pupuk, Subsidi PPh – DTP, Subsidi BM – DTP, Subsidi PT KAI, Subsidi PT PELNI, Subsidi dalam rangka PSO Lainnya/LKBN Antara, Subsidi Uang Muka Perumahan, Subsidi Bunga KPR, Subsidi Bunga Ketahanan Pangan, Subsidi Bunga Kredit Program Eks KLBI, Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP, Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya, Subsidi Imbalan Jasa Penjamin Kredit Usaha Rakyat, Subsidi Bunga Pengusaha NAD dan Nias, Subsidi Kredit Sektor Peternakan, Subsidi Kredit Resi Gudang, Subsidi Risk *Sharing* KKP dan Energi.

Dari 24 jenis subsidi tersebut, terdapat 5 (lima) jenis subsidi yang memiliki nilai realisasi Belanja Subsidi terbesar, antara lain:

Jenis Subsidi		2017 (Rp)	2016 (Rp)	2015 (Rp)
Listrik		50.595.347.740.000	63.098.156.836.654	58.332.383.857.064
Elpiji		38.749.622.596.141	24.938.933.849.625	25.872.274.516.157
Pupuk		28.840.416.670.054	26.853.260.074.525	31.316.226.674.956
Pangan		19.500.250.069.873	22.076.514.749.456	21.845.491.705.500
BBM	Solar	6.578.231.530.501	15.316.461.330.328	20.484.354.065.005
	Minyak Tanah	1.718.878.334.674	2.234.522.358.477	3.207.522.749.569
	Total	8.297.109.865.175	17.550.983.688.805	23.691.876.814.574

Sumber: LKPP 2016 & 2017 (diolah)

Besarnya nilai realisasi belanja subsidi dari kelima jenis subsidi tersebut ternyata tidak diiringi dengan akuntabilitas anggaran yang memadai. Hal ini ditunjukkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI, baik dalam LHP LKPP maupun LHP Semester. LHP BPK RI mengungkapkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan terkait belanja subsidi, seperti: adanya penambahan pagu anggaran Subsidi Listrik Tahun 2017 sebesar Rp5,22 triliun yang tidak sesuai dengan UU APBN-P dan tidak berdasarkan pertimbangan yang memadai; koreksi nilai subsidi harga atas penyerahan JBT dan LPG Tabung 3 Kg badan usaha ke Pemerintah; adanya kerugian negara atas penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2015; adanya kerugian negara, potensi kerugian negara dan kekurangan penerimaan atas penyaluran Subsidi Beras di Perum BULOG; temuan utang/piutang atas kelebihan/kekurangan pendapatan Badan Usaha dari selisih Harga Jual Eceran (HJE) Formula dengan HJE Penetapan Pemerintah; dan lain sebagainya.

Berdasarkan paparan tersebut diatas, maka kami menelaah berbagai permasalahan terkait kelima jenis subsidi tersebut berdasarkan LHP BPK RI. Hasil penelaahan ini dijadikan sebagai bahan *supporting* pada Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya, agar fungsi pengawasan DPR RI dapat berjalan dengan baik dan optimal.



Subsidi Listrik



⚡ Belanja Subsidi Listrik

TA	2015	2016	2017
<i>Audited</i>	Rp58.332.383.857.064,00	Rp63.098.156836.654,00	Rp50.595.347.740.000,00



Belanja Subsidi Listrik TA 2017



| Realisasi (Rp50.595.347.740.000,00) | Anggaran (Rp45.375.200.000.000,00) |
 | Penambahan Subsidi Listrik (Rp5.220.147.740.000,00) |

⚡ Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan atas Belanja Subsidi Listrik pada LKPP Tahun 2017



Penambahan Pagu Anggaran Subsidi Listrik Tahun 2017 Tidak Sesuai dengan UU APBN-P dan Tidak Berdasarkan Pertimbangan yang Memadai



Permasalahan I

Penambahan anggaran subsidi listrik bukan kewenangan Menteri Keuangan

Permasalahan II

Pertimbangan penambahan anggaran subsidi listrik untuk mengatasi Debt Service Coverage Ratio (DSCR) PT PLN tidak memadai

Subsidi Listrik

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPP Tahun 2017

Latar Belakang

Subsidi listrik merupakan sejumlah dana yang dibayar oleh Pemerintah Indonesia kepada PT PLN (Persero) yang dihitung berdasarkan selisih antara harga pokok penjualan untuk tegangan rendah dengan tarif dasar listrik, dikalikan dengan jumlah kWh yang dikonsumsi para pelanggan maksimum 30 kWh per bulan.

Pemberian subsidi listrik oleh Pemerintah dimaksudkan agar ketersediaan listrik dapat terpenuhi, kelangsungan penyediaan listrik dapat berjalan stabil, serta memberi kesempatan kepada pelanggan yang kurang mampu dan masyarakat yang belum terjangkau pelayanan PT PLN dapat ikut menikmati energi listrik.

Berdasarkan LKPP Tahun 2016 dan 2017, nilai realisasi Belanja Subsidi Listrik selama 3 (tiga) tahun (tahun 2015 s.d. 2017) berfluktuasi. Dari sebesar Rp58.332.383.857.064,00 di tahun 2015 naik 8% menjadi Rp 63.098.156.836.654,00 di tahun 2016 dan kembali turun 20% di tahun 2017 menjadi Rp50.595.347.740.000,00.

(dalam Rp)

2015	Subsidi Murni	51.332.383.857.064,00
	Utang Subsidi Tahun 2014	7.000.000.000.000,00
	Realisasi Belanja Subsidi Listrik Tahun 2015	58.332.383.857.064,00
2016	Subsidi Murni	50.817.295.575.000,00
	Utang Subsidi Tahun 2014	12.280.861.261.654,00
	Realisasi Belanja Subsidi Listrik Tahun 2016	63.098.156.836.654,00
2017	Subsidi Murni	45.375.200.000.000,00
	Utang Subsidi Tahun 2015	5.220.147.740.000,00
	Realisasi Belanja Subsidi Listrik Tahun 2017	50.595.347.740.000,00

Sumber: LHP DTT Subsidi Listrik TA 2016 dan 2017, dan LKPP 2017

Belanja Subsidi Listrik TA 2015 s.d. 2017 tersebut masuk dalam 5 (lima) besar realisasi belanja subsidi tertinggi, dan bahkan menempati urutan pertama dari 24 jenis belanja yang di subsidi oleh Pemerintah.

Besarnya nilai realisasi belanja Subsidi Listrik seharusnya diikuti dengan akuntabilitas yang memadai. Namun kenyataannya, masih banyak permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan belanja subsidi listrik. Salah satunya dapat dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPP Tahun 2017.

Dalam LHP atas LKPP Tahun 2017, BPK RI mengungkapkan adanya temuan *penambahan pagu anggaran Subsidi Listrik Tahun 2017 sebesar Rp5.220.147.740.000,00 yang tidak sesuai dengan UU APBN-P dan tidak berdasarkan pertimbangan yang memadai*, dengan permasalahan: (1) Penambahan anggaran subsidi bukan kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam UU APBN/APBN-P; dan (2) Pertimbangan penambahan anggaran subsidi listrik untuk mengatasi *Debt Service Coverage Ratio (DSCR) PT PLN tidak memadai*.

Pembahasan

Berdasarkan permasalahan yang terdapat dalam temuan hasil pemeriksaan LKPP Tahun 2017 atas Subsidi Listrik, maka pembahasan akan difokuskan pada 2 (dua) hal berikut:

1. Penambahan anggaran subsidi listrik bukan kewenangan Menteri Keuangan.

Penambahan anggaran subsidi listrik sebesar Rp5.220.147.740.000,00 telah menyalahi ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun 2017. Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan ketentuan tersebut, kewenangan Menteri Keuangan adalah:

- 1) Pasal 16 Ayat 3: Mengubah anggaran sesuai kebutuhan realisasi tahun anggaran berjalan (jika terjadi perubahan parameter, realisasi *Indonesian Crude Price* dan/atau Nilai Kurs)
- 2) Pasal 18 Ayat 1: Mengubah anggaran melalui pergeseran anggaran (penambahan anggaran, dilakukan melalui pembahasan bersama dan mendapatkan persetujuan DPR).

Namun berdasarkan hasil konfirmasi kepada Direktur PNBPDirektorat Jenderal Anggaran, penambahan subsidi listrik sebesar Rp5.220.147.740.000,00 diberikan bukan atas dasar perubahan parameter yang mempengaruhi belanja subsidi listrik, melainkan untuk menjaga *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) PT PLN.

Lebih lanjut, penerbitan revisi DIPA akibat penambahan subsidi tersebut juga bukan merupakan pergeseran anggaran, melainkan penambahan anggaran subsidi energi yang diberikan melalui Izin Prinsip Menteri Keuangan, berdasarkan Pokok-pokok Hasil Keputusan Komite *Asset Liability Management*.

2. Pertimbangan penambahan anggaran subsidi listrik untuk mengatasi *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) PT PLN tidak memadai.

PT PLN memiliki fasilitas pinjaman dari beberapa kreditor internasional sebagai berikut:

- a. Asian Development Bank (ADB);
- b. Agence Francaise de Development (AFD);
- c. Asean Infrastructure Fund (AIF); dan
- d. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

Salah satu syarat atas pemberian pinjaman tersebut adalah PT PLN harus menjaga *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) dengan ketentuan sebagai berikut:

Kreditor	Persyaratan DSCR
Asian Development Bank (ADB)	1,35
Agence Francaise de Development (AFD)	1,5
Asean Infrastructure Fund (AIF)	1,35
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	1,5

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) adalah rasio yang menghitung kemampuan perusahaan untuk memenuhi beban tetapnya dengan memasukkan unsur pembayaran pokok atau cicilan pokok pinjaman. Rumus perhitungan DSCR sebagai berikut:

$$DSCR = \frac{\text{Net Operating Income}}{\text{Total Debt Service}}$$

Namun, Berdasarkan Laporan Arus Kas, perhitungan DSCR PT PLN hanya mencapai 0,85 kali. Dengan demikian PT PLN tidak mampu menjaga DSCR untuk memenuhi persyaratan kepada para kreditur. Hal ini bila dibiarkan akan menyebabkan PT PLN mengalami *technical default*, yaitu suatu keadaan dimana PT PLN menyalahi syarat DSCR minimal dalam perjanjian dengan pihak kreditur, yang dapat menjadi dasar bagi pihak kreditur untuk melakukan langkah-langkah hukum terhadap PT PLN.

Penurunan DSCR PT PLN tersebut disebabkan antara lain oleh:

- a. Pertumbuhan penjualan listrik Tahun 2017 yang ditargetkan sebesar 8,3% ternyata mengalami penurunan dan hanya mencapai 3,57%;
- b. Kenaikan asumsi batubara dari Rp680/Kg menjadi Rp790/Kg;
- c. Tarif pelanggan non subsidi tidak mengalami kenaikan mulai Januari 2017, dan mulai triwulan II s.d. triwulan IV tarif yang ditetapkan Pemerintah lebih rendah dari perhitungan *tariff adjustment* (keekonomian);
- d. Investasi yang telah dilakukan PT PLN pada *Fast Track Program I* (FTP I) tidak mampu menghasilkan *cash in flow* seperti yang diharapkan; dan
- e. Peningkatan *debt services* sampai dengan Tahun 2021 yang bersumber dari FTP I.

Untuk menghindari terjadinya *technical default* akibat tidak terpenuhinya syarat DSCR tersebut, maka melalui surat tanggal 23 Agustus 2017 PT PLN mengajukan permohonan *waiver* atas *debt covenant* Tahun 2017 kepada Menteri Keuangan.

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menjelaskan bahwa apabila PT PLN mengalami *technical default* maka akan berdampak pada terjadinya risiko *cross default*, mengingat posisi PT PLN sebagai *quasi-sovereign* serta masih adanya kewajiban Pemerintah untuk memberikan

jaminan atas penugasan yang diterima PT PLN untuk program 35 Giga Watt yang nilainya sebesar Rp37,7 triliun. Apabila PT PLN mengalami *cross default*, maka Pemerintah menilai hal tersebut akan mengganggu kredibilitas dan stabilitas pengelolaan utang Pemerintah secara keseluruhan.

Untuk menghindari risiko *technical default* tersebut, perlu dilakukan beberapa upaya antara lain:

1. Mendorong PT PLN untuk menurunkan biaya operasi sebesar Rp6,00 triliun dan mendorong PT PLN untuk meningkatkan penjualan tenaga listrik.
2. Melakukan penambahan subsidi listrik minimum sebesar Rp5,50 triliun.

Selanjutnya Menteri Keuangan menyampaikan permohonan *waiver* atas *debt covenant* kepada IBRD, ADB dan AFD, yang kemudian mendapatkan persetujuan dari para kreditur tersebut.

Kesimpulan

Pertimbangan untuk penambahan anggaran yang tidak sesuai dengan UU APBN-P tersebut menjadi tidak tepat karena:

- a. Pemberi Pinjaman telah memberikan *waiver* kepada PT PLN untuk tidak memenuhi batas minimal.
- b. Pembayaran subsidi listrik Tahun 2015 tersebut juga tidak mendorong pencapaian batas minimal DSCR PT PLN. Penambahan subsidi minimal Rp5,5 Triliun, hanya direalisasikan sebesar Rp5.220.147.740.000,00 (di luar pagu subsidi listrik 2017) sehingga *Outlook* DSCR PT PLN hanya mencapai 1,045 kali (21 Desember 2017).

Permasalahan tersebut mengakibatkan belanja subsidi listrik sebesar Rp5.220.147.740.000,00 yang direalisasikan tanpa penganggaran dalam APBN/APBN-P serta tidak didukung dengan dasar hukum yang jelas diragukan keabsahannya.

PT. PERTAMINA (PERSERO)

PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

PENDISTRIBUSIAN DAN PERHITUNGAN
SUBSIDI JENIS BBM TERTENTU DAN LPG TABUNG 3KG
SERTA PENYALURAN JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN
TAHUN 2016



Realisasi Subsidi LPG



*) LKPP 2016 & 2017 : Realisasi Belanja Subsidi

2015	Rp 23.691.876.814.574*
2016	Rp 17.550.983.689.075*
2017	Rp 8.297.109.865.175*



Realisasi Subsidi JBT

(Minyak solar dan Minyak Tanah)

*) LKPP 2016 & 2017 : Realisasi Belanja Subsidi

Perhitungan Subsidi

dalam Jutaan Rupiah

Badan Usaha	BPK (Audited)	Telah Di Bayar Pemerintah	Kurang (Lebih) Subsidi
JBT*			
• Pertamina	Rp10.038.995,56	Rp4.371.729,78	Rp5.667.265,78
• AKR	Rp95.193,95	Rp50.801,67	Rp44.392,27
LPG - Pertamina	Rp24.189.191,02	Rp9.833.858,18	Rp14.355.332,84

Hasil Pemeriksaan

2016

 95 Temuan
 241 Rekomendasi

Nilai Temuan	Rp2.807.193.650.000,00
Kekurangan Penerimaan	Rp2.807.193.650.000,00

Subsidi LPG *(Liquified Petroleum Gas)*

Latar Belakang

Sejak adanya kebijakan konversi minyak tanah ke LPG pada tahun 2007, permasalahan kelangkaan dan ketidaktepatan sasaran penyaluran LPG sering terjadi dan menjadi hal yang biasa. Padahal jika dilihat dari nilai Realisasi Belanja Subsidi LPG selama 3 (tiga) tahun (2015 s.d. 2017) rata-rata mengalami peningkatan, meski sempat menurun di tahun 2016.

Belanja Subsidi Elpiji TA 2015-2017

No.	Unaudited	Audited	Koreksi Kurang
2015	25.872.274.516.157,00	56.552.531.597.300,00**	2.060.144.935.775,00
2016	24.928.933.849.625,00	58.043.264.928.514,00	1.611.097.682.586,00
2017	38.749.622.596.141,00		

Sumber: LKPP Tahun 2016 & 2017 (diolah)

Pada tahun 2016, Realisasi Belanja Subsidi LPG mengalami penurunan sebesar Rp943.340.666.532,00 atau 3,65% dibandingkan dengan Realisasi Belanja Subsidi LPG tahun 2015. Namun, mengalami peningkatan 55,44% atau sebesar Rp13.820.688.746.516,00 di tahun 2017 dibandingkan dengan Realisasi Belanja Subsidi LPG tahun 2016.

Permasalahan penyaluran LPG juga dapat dilihat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Semester II Tahun 2017. Dalam LHP BPK tersebut, BPK memeriksa pendistribusian dan perhitungan Subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan LPG Tabung 3 Kg serta penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Tahun 2016 pada Badan Usaha yang terdiri dari PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo. Hal ini dilakukan untuk menilai:

1. Kewajaran volume penyaluran JBT dan LPG Tabung 3 Kg yang didistribusikan kepada konsumen di seluruh wilayah Indonesia selama tahun 2016;
2. Kewajaran besarnya nilai subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg tahun 2016 yang layak dibayar oleh Pemerintah;
3. Ketepatan waktu dan jumlah pembayaran subsidi BT dan LPG Tabung 3 Kg tahun 2016;

4. Kewajaran volume distribusi JBKP tahun 2016; dan
5. Kewajaran penghitungan kekurangan maupun kelebihan pendapatan Badan Usaha atas penetapan harga JBKP tahun 2016 yang tidak sesuai formula.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, bahwa terdapat 3 (tiga) permasalahan terkait pendistribusian dan perhitungan subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg, antara lain:

1. Koreksi nilai subsidi harga atas penyerahan JBT dan LPG Tabung 3 Kg Badan Usaha ke Pemerintah sebesar Rp22.000.736.011,12



2. Kurang bayar subsidi Pemerintah kepada dua Badan Usaha per tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp22.328.907.305.416,07, meliputi: kekurangan bayar ke Pertamina sebesar **Rp22.277.856.236.632,36** atas penyerahan subsidi JBT dan LPG 3 Kg dan kekurangan bayar ke AKR sebesar **Rp51.051.113.783,71** atas penyerahan subsidi JBT.
3. Kurang bayar pemerintah atas subsidi harga kepada Pertamina per 31 Desember 2016 sebesar Rp20.022.598.619.975,24 (Rp5.667.265.781.345,24 Subsidi Harga JBT + Rp14.355.332.838.630,00 Subsidi Harga LPG) dan PPN Rp1.990.536.069.922,40 (Rp566.726.578.134,52 PPN JBT + Rp1.423.809.491.787,88 PPN LPG) atas penyerahan subsidi JBT dan LPG 3 Kg serta PBBKB Rp264.721.546.734,72 atas penyerahan subsidi JBT; dan kepada AKR sebesar Rp44.392.272.855,40 Subsidi Harga dan Rp4.439.227.285,54 PPN serta Rp2.219.613.642,77 PBBKB atas penyerahan subsidi.

Kesimpulan

Badan Usaha yang mendistribusikan JBT dan LPG Tabung 3 Kg pada Tahun 2016 secara material telah menyalurkan JBT dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 2016 sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku

Subsidi Pupuk



Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara



Sesuai dengan Laporan Perhitungan Subsidi Pupuk pada 5 BUMN, BPK melihat secara umum perhitungan subsidi pupuk tersebut telah sesuai ketentuan, namun masih terdapat kesalahan perhitungan, sehingga BPK melakukan koreksi.

Perusahaan	Tahun	Koreksi BPK	Jumlah yang diterima	Kurang (lebih) Bayar
PT PIM	2015	2.197.738.476.796,11	1.754.150.332.597,14	443.588.144.198,97
	2016	2.248.789.007.414,15	1.450.242.227.377,51	798.546.780.036,64
PT PK	2015	1.713.483.675.091,24	1.105.276.635.043,60	608.207.040.047,64
	2016	2.555.695.687.839,78	2.043.017.676.135,38	512.678.011.704,40
PT Pupuk Kaltim	2015	4.226.204.312.556,59	3.261.663.262.588,00	964.541.049.968,59
	2016	4.195.158.650.509,85	3.954.340.299.126,00	240.818.351.383,85
PT PSP	2015	3.814.107.835.362,38	2.111.014.810.705,16	1.703.093.024.657,22
	2016	5.030.728.524.297,05	3.643.020.461.077,85	1.387.708.063.219,20
PT PG	2015	16.005.190.380.979,20	12.174.660.145.900,00	3.830.530.235.079,20
	2016	15.484.461.506.677,60	15.762.639.410.809,80	(-278.177.904.132,20)

Realisasi Subsidi Pupuk Melalui BUMN

TA 2015
Rp27.956.724.680.785,50

TA 2016
Rp29.514.833.376.738,40

PT Pupuk Iskandar Muda

2015	2016
7,86%	7,62%

PT Pupuk Kaltim

2015	2016
15,12%	14,21%

PT Pupuk Kujang

2015	2016
6,13%	8,66%

PT Petrokimia Gresik

2015	2016
57,25%	52,46%

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

2015	2016
13,64%	17,04%

TA 2015

PT PSP

- Kerugian Negara: Rp1.768.000.000,00
- Kekurangan Penerimaan: Rp139.600.000,00 & USD 686,880.00

PT PG

- Kerugian Negara: Rp99.140.000,00
- Kekurangan Penerimaan: Rp2.245.000.000,00

PT PK

- Kerugian Negara: Rp726.810.000,00

Temuan



TA 2016

PT PIM

- Kerugian Negara: Rp1.045.500.000,00
- Kekurangan Penerimaan: Rp237.960.000,00

PT PK

- Kerugian Negara: Rp58.000.000,00
- Kekurangan Penerimaan: Rp50.000.000,00

PT Pupuk Kaltim

- Kerugian Negara: Rp1.877.050.000,00

Subsidi Pupuk TA 2016-2017

Latar Belakang

BPK telah memeriksa perhitungan subsidi pupuk dan penyaluran pupuk bersubsidi pada 5 anak perusahaan PT Pupuk Indonesia. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kewajaran perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) pupuk bersubsidi pada 5 anak perusahaan PT Pupuk Indonesia dan menilai apakah penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lingkup pemeriksaan meliputi kegiatan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan lini IV, serta pelaporannya.

Berdasarkan pemeriksaan BPK, perhitungan subsidi pupuk telah wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan ketentuan. Namun masih terdapat koreksi terhadap perhitungan subsidi Pupuk, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Koreksi dan Besaran Subsidi yang Diterima Perusahaan

Perusahaan	Tahun	Koreksi BPK	Jumlah yang diterima	Kurang (lebih) Bayar
PT PIM	2015	2.197.738.476.796,11	1.754.150.332.597,14	443.588.144.198,97
	2016	2.248.789.007.414,15	1.450.242.227.377,51	798.546.780.036,64
PT PK	2015	1.713.483.675.091,24	1.105.276.635.043,60	608.207.040.047,64
	2016	2.555.695.687.839,78	2.043.017.676.135,38	512.678.011.704,40
PT Pupuk Kaltim	2015	4.226.204.312.556,59	3.261.663.262.588,00	964.541.049.968,59
	2016	4.195.158.650.509,85	3.954.340.299.126,00	240.818.351.383,85
PT PSP	2015	3.814.107.835.362,38	2.111.014.810.705,16	1.703.093.024.657,22
	2016	5.030.728.524.297,05	3.643.020.461.077,85	1.387.708.063.219,20
PT PG	2015	16.005.190.380.979,20	12.174.660.145.900,00	3.830.530.235.079,20
	2016	15.484.461.506.677,60	15.762.639.410.809,80	(-278.177.904.132,20)

(Sumber LHP DTT I 2015 dan LHP DTT I 2016 diolah)

*Keterangan:

1. PT PIM : PT Pupuk Iskandar Muda
2. PT PK : PT Pupuk Kujang
3. PT Pupuk Kaltim : PT Pupuk Kalimantan Timur
4. PT PSP : PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
5. PT PG : PT Petrokimia Gresik

Kelima BUMN diatas telah menerima usulan koreksi BPK tersebut, sehingga perhitungan subsidi pupuk yang dipakai menjadi senilai yang dikoreksi oleh BPK. Kesalahan perhitungan tersebut disebabkan oleh:

1. PT PIM

Tahun 2015

Dalam perhitungan subsidi pupuk tersebut, PT PIM masih:

- a. Memasukan biaya yang tidak sesuai ketentuan;
- b. Mengalokasikan biaya yang kurang tepat sesuai dengan proses bisnisnya;
- c. Menghitung penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan bukti pertanggung jawaban.

Tahun 2016

Masih terdapat kesalahan perhitungan yang disebabkan:

- a. Penafsiran ketentuan Permentan 01 tahun 2012 yang kurang tepat;
- b. Pengalokasian beberapa biaya yang kurang tepat sesuai dengan proses bisnisnya;
- c. Penghitungan volume penyaluran pupuk bersubsidi yang kurang cermat.

2. PT PK

Tahun 2015

Dalam perhitungan subsidi pupuk tersebut, PT PK masih:

- a. Memasukkan beberapa biaya yang tidak sesuai ketentuan;
- b. Mengalokasikan beberapa biaya yang kurang tepat sesuai dengan proses bisnisnya;
- c. Menghitung penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak sesuai ketentuan.

Tahun 2016

Namun masih terdapat kesalahan perhitungan yang disebabkan:

- a. Penafsiran ketentuan Permentan 01 tahun 2012 yang kurang tepat;
- b. Pengalokasian beberapa biaya yang kurang tepat sesuai dengan proses bisnisnya.
- c. Penghitungan volume penyaluran pupuk bersubsidi yang kurang cermat.

3. PT Pupuk Kaltim

Tahun 2015

Dalam perhitungan subsidi pupuk tersebut PT PKT masih:

- a. Memasukan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan;
- b. Mengalokasikan beberapa biaya yang kurang tepat dengan proses bisnisnya;
- c. Menghitung volume penyaluran pupuk bersubsidi yang kurang cermat.

Tahun 2016

Masih terdapat kesalahan perhitungan yang disebabkan:

- a. Penafsiran ketentuan Permentan 01 tahun 2012 yang kurang tepat;
- b. Pengalokasian beberapa biaya yang kurang tepat sesuai dengan proses bisnisnya;
- c. Penghitungan volume penyaluran pupuk bersubsidi yang kurang cermat.

4. PT PSP

Tahun 2015

Dalam penghitungan subsidi pupuk tersebut, PT PSP masih:

- a. Memasukkan beberapa biaya yang tidak sesuai ketentuan namun masih dibebankan;
- b. Memasukkan biaya dalam *cost center* yang tidak terkait dengan subsidi;
- c. Menghitung penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban.

Tahun 2016

Terdapat kesalahan perhitungan yang disebabkan:

- a. Penafsiran ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/SR.130/1/2012 yang kurang tepat;
- b. Pengalokasian beberapa biaya yang kurang sesuai dengan proses bisnisnya;
- c. Penghitungan volume penyaluran pupuk bersubsidi yang kurang cermat.

5. PT PG

Tahun 2015

Terdapat kesalahan perhitungan yang disebabkan oleh:

- Penafsiran ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/SR.130/1/2012 yang kurang tepat;
- Pengalokasian beberapa biaya yang kurang tepat sesuai dengan proses bisnisnya;
- Penghitungan volume penyaluran pupuk bersubsidi yang kurang cermat.

Tahun 2016

Terdapat kesalahan perhitungan yang disebabkan:

- Penafsiran ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 /Permentan/SR.130/1/2012 tanggal 9 Januari 2012 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang kurang tepat;
- Pengalokasian beberapa biaya yang kurang tepat sesuai dengan proses bisnisnya;
- Penghitungan volume penyaluran pupuk bersubsidi yang kurang cermat.

Dengan adanya koreksi nilai realisasi subsidi pupuk tersebut, maka komposisi subsidi pupuk yang disalurkan PT Pupuk Indonesia kepada 5 (lima) anak perusahaannya adalah sebagai berikut:

Tahun	<i>Audited</i>	PT PIM	PT PK	PT Pupuk Kaltim	PT PSP	PT PG
2015	Rp27.956.724.680.785,50	7,86%	6,13%	15,12%	13,64%	57,25%
2016	Rp29.514.833.376.738,40	7,62%	8,66%	14,21%	17,04%	52,46%

(Sumber LHP DTT Tahun 2015-2016 diolah)

Selain adanya permasalahan perhitungan subsidi pupuk sebagaimana dijelaskan diatas, pada TA 2015-2016 BPK juga menemukan beberapa permasalahan yang menyebabkan kerugian negara dan kekurangan penerimaan beberapa BUMN Penyalur Pupuk Bersubsidi, diantaranya sebagai berikut:

Tahun 2015

1. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
 - Kerugian Negara : Rp1.768.000.000,00
 - Kekurangan Penerimaan : Rp139.600.000,00 & USD 686,880.00
2. PT Pertokimia Gresik
 - Kerugian Negara : Rp99.140.000,00
 - Kekurangan Penerimaan : Rp2.245.000.000,00
3. PT Pupuk Kujang
 - Kerugian Negara : Rp726.810.000,00

Tahun 2016

1. PT Pupuk Iskandar Muda
 - Kerugian Negara : Rp1.045.500.000,00
 - Kekurangan Penerimaan : Rp237.960.000,00
2. PT Petrokimia Gresik
 - Kerugian Negara : Rp58.000.000,00
 - Kekurangan Penerimaan : Rp50.000.000,00
3. PT Pupuk Kalimantan Timur
 - Kerugian Negara : Rp1.877.050.000,00

Sedangkan temuan dan permasalahan subsidi pupuk dalam LHP BPK RI berupa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sistem pengendalian internal (SPI), dan perjanjian kerja sama yang perlu mendapat perhatian, diuraikan sebagai berikut:

1. PT Pupuk Iskandar Muda

A. Tahun 2015

- 1) Penatausahaan dan pengelolaan penyaluran pupuk bersubsidi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan;

Rekomendasi:

BPK RI merekomendasikan kepada Direktur Komersil PT PIM agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan kepada Petugas Bagian Pemasaran PT PIM yang belum melakukan koordinasi dengan unit lain terkait pencatatan, pengawasan secara berkala terhadap ketaatan distributor dan pemeriksaan dan verifikasi laporan f5 dan f6.
 - b. Memberikan teguran secara tertulis dan melaksanakan fungsi pembinaan kepada Distributor PT Artha Mulia Graha, distributor di Kabupaten Rokan Hulu, Distributor di Kabupaten Pariaman dan Distributor PT V-Ray Bukit Itam (PT VBI).
- 2) Gangguna pasokan Gas Bumi mengakibatkan inefisiensi pabrik sebesar Rp26.334.009.649,45;

Rekomendasi:

BPK RI merekomendasikan kepada PT PIM agar berkoordinasi dengan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) NSB untuk mengajukan perubahan kontrak perjanjian jual beli gas dengan mengakomodir kemungkinan terjadinya gangguan pasokan gas sehingga PT PIM dapat menagih kompensasi atas terjadinya gangguan pasokan gas tersebut.

- 3) Realisasi biaya perjalanan dinas tidak didukung dengan validasi yang memadai sebesar Rp6.632.289.795,00;

Rekomendasi:

BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT PIM agar memberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan kepada Manager Departemen Umum dan Manajer Departemen Akuntansi serta karyawan terkait yang lalai dalam mengelola pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dan mempedomani ketentuan terkait perjalanan dinas di lingkungan PT PIM.

- 4) Pengelolaan pendapatan bagi hasil pelayanan jasa terlambat, pelayanan jasa dermaga dan pelayanan jasa air kapal antara PT Pelindo I dengan PT PIM belum memadai.

- 5) **Rekomendasi:**

BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT PIM agar memberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan kepada:

- a. Manajer Departemen Akuntansi selaku pejabat penatausahaan keuangan yang belum optimal dalam melakukan verifikasi pertanggungjawaban pendapatan bagi hasil dengan Pelindo I;
- b. Manajer Pemasaran PT PIM yang kurang optimal menyelenggarakan administrasi atas penerimaan jasa tambat, jasa dermaga, dan jasa air kapal.

B. Tahun 2016

- 1) Penatausahaan dan Pengelolaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan

Rekomendasi:

BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT PIM agar:

- a. Menginstruksikan Departemen Penjualan PT PIM untuk meningkatkan pembinaan terhadap distributor dan pengecer yang tidak mematuhi ketentuan dalam Permen dan SPJB; dan
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan kepada Manajer Penjualan PT PIM atas kurangnya pengawasan pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi.
- 2) Terjadi keterlambatan pengambilan pupuk bersubsidi oleh tujuh distributor sebesar Rp87.174.700,00;

Rekomendasi:

BPK RI merekomendasikan Direksi PT PIM agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan kepada General Manager Pemasaran PT PIM yang kurang memperhatikan ketepatan pendistribusian pupuk bersubsidi ke gudang lini III Nias dan belum mengenakan denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam SPJB; dan
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan kepada distributor CV Andi PS dan CV Agri Mandiri Sejahtera atas kurang memperhatikan ketentuan dalam surat perjanjian jual beli pupuk bersubsidi dan menarik denda keterlambatan masing-masing sebesar Rp940.000,00 dan Rp187.200,00.
- 3) Mitra Petroganik PT PIM tidak melaksanakan kegiatan promosi dan/atau sosialisasi pupuk petroganik selama tahun 2016 sebesar Rp1.045.500.000,00;

Rekomendasi:

BPK RI merekomendasikan Direksi PT PIM agar menarik kelebihan pembayaran kegiatan promosi dan/atau sosialisasi pupuk petrogekanik yang tidak dilaksanakan sebesar Rp1.045.500.000.00 kepada mitra petrogekanik.

- 4) Pemakaian gas bumi tidak efisien sehubungan dengan terganggunya pasokan gas bumi dari pihak PT Pertamina Hulu Energi NSB minimal sebesar Rp46.561.922.746,47;

Rekomendasi:

BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT PIM agar berkoordinasi dengan PT PHE untuk membahas perubahan kontrak terkait dengan pembebanan biaya *shutdown* dan hasilnya dilaporkan kepada BPK RI.

- 5) Pendapatan Bagi Hasil Pelayanan Jasa Tambat, belum dicatat sebagai piutang dan belum ditagih sebesar Rp236.843.447,50.

Rekomendasi:

BPK RI merekomendasikan Direksi PT PIM agar melakukan pencatatan sebagai piutang dan menagih pendapatan jasa tambat minimal sebesar Rp236.843.447,50 kepada PT Pelindo I.

2. PT Pupuk Kujang

A. Tahun 2015

- a. Penyaluran pupuk bersubsidi pada PT PK oleh pengecer belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan;

Rekomendasi:

BPK menyarankan agar Direksi menginstruksikan kepada GM Pemasaran agar:

- a. Menegur para distributor yang lalai membina pengecernya dan memberikan sanksi kepada para pengecer yang menjual pupuk bersubsidi secara eceran dan menjual dengan harga melebihi HET;
- b. Berkoordinasi secara aktif dengan dinas terkait agar RDKK dengan luas lahan > dua hektar tidak terjadi lagi.

- b. Pelaksanaan jasa sewa bus oleh PT Hurip Utama tidak sesuai kontrak sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp300.249.500,00;

Rekomendasi:

BPK merekomendasikan agar Direksi menginstruksikan kepada GM SDM dan Umum untuk memberikan sanksi kepada Manajer Pelayanan Umum dan *Superintendent Transport* yang tidak cermat dalam mengawasi pelaksanaan kontrak sewa bus, serta menarik kembali kelebihan pembayaran sebesar Rp300.249.500,00 yang tidak sesuai dengan kontrak.

- c. Pembayaran asuransi purna jabatan dewan komisaris PT PK tidak sesuai ketentuan;

Rekomendasi:

BPK menyarankan agar Direksi:

- a. Memberikan peringatan tertulis kepada GM Umum dan SDM yang menjabat pada periode terjadinya kelebihan pembayaran tersebut atas ketidakcermatan perhitungan dan verifikasi pembayaran asuransi purna jabatan dewan komisaris;
- b. Memproses pengembalian kelebihan pembayaran premi asuransi sebesar Rp29.070.654,00 untuk disetorkan kembali ke PT PK, dan mencairkan seluruh benefit purna jabatan (pokok premi dan pengembangannya) a.n Drs. Djafarudin Lexy Sonatha untuk disetorkan ke PT Pupuk Indonesia (Persero).
- d. Terdapat persediaan NPK Blending 30-6-8 (eks Pupuk Subsidi) dan pupuk organik (eks Kujang) yang tidak dimanfaatkan oleh PT PK senilai kurang lebih Rp3.696.085.575,93.

Rekomendasi:

BPK menyarankan agar Direksi selalu mempedomani ketentuan perusahaan dalam menyusun memo direksi terkait pengeluaran biaya dan menarik kembali biaya olah raga dan sosial sebesar Rp397.500.000,00 yang tidak sesuai dengan peraturan perusahaan.

B. Tahun 2016

- 1) Beberapa Distributor Tidak Mematuhi Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi;

Rekomendasi:

BPK merekomendasikan Direksi PT PK agar:

- a. Memberikan sanksi terhadap distributor yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi, antara lain memberhentikan PT DJM sebagai distributor pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten (Kab) Tangerang, memberhentikan PT ARC sebagai distributor pupuk bersubsidi di wilayah Kab. Garut, Kab. Sumedang dan Kab. Bandung, memberhentikan PT Inhvc sebagai distributor pupuk bersubsidi di wilayah Kab. Bekasi, memberhentikan PT BPP sebagai distributor pupuk bersubsidi di wilayah Kab.Indramayu, mengurangi wilayah penyaluran pupuk bersubsidi PT WM di wilayah Kab. Subang;
 - b. Memerintahkan GM Pemasaran untuk mempertimbangkan sanksi-sanksi yang diberikan sewaktu membuat dan mengajukan evaluasi kinerja Distributor;
 - c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan terhadap Manager dan Super Intendent Departemen Renpro sesuai ketentuan yang berlaku atas kelalaiannya tidak menindaklanjuti temuan lapangan departemen PSO;
 - d. Memberikan surat peringatan kepada GM Pemasaran agar lebih ketat dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap tugas pokok dan fungsi departemen dibawahnya.
- 2) Evaluasi Penilaian Kinerja Distributor Pupuk Bersubsidi PT Pupuk Kujang belum memadai;

Rekomendasi:

BPK merekomendasikan Direksi PT PK agar:

- a. Merevisi tata cara Penilaian Kinerja Distributor dan Pengecer sehingga kriteria penilaiannya mencerminkan penilaian terhadap proses atau kegiatan-kegiatan, bukan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan suatu keadaan statis;

- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan kepada Manager dan Super Intendant pada Departemen Perencanaan dan Promosi atas kelalaiannya menindaklanjuti temuan penyimpangan distributor dalam membuat evaluasi kinerja distributor.
- 3) Pelaksanaan Kegiatan Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Sebesar Rp330.298.628,00 Membebani Keuangan PT Pupuk Kujang dan Sebesar Rp99.140.800,00 Tidak Layak Dibayarkan;

Rekomendasi:

BPK merekomendasikan Direksi PT PK agar:

- a. memberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan terhadap Manager Renpro Tahun 2015 atas kelalaiannya dalam mengajukan dan mengevaluasi komponen biaya dalam kegiatan penyusunan RDKK;
 - b. memberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan terhadap GM Pemasaran Tahun 2015;
 - c. memerintahkan GM Pemasaran Tahun 2015 untuk mengembalikan biaya honorarium, biaya rapat dan biaya transportasi sebesar Rp99.140.800,00; dan
 - d. Memanfaatkan RDKK hasil konsultasi tersebut.
- 4) Bukti Pertanggungjawaban Biaya Promosi dan Pemasaran Senilai Rp1.262.719.160,00 Tidak Memadai;

Rekomendasi:

BPK merekomendasikan Direksi PT PK agar:

- a. Menyempurnakan SOP mengenai pertanggungjawaban uang muka;
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan kepada Manager Pemasaran PSO Tahun 2016 dan ketua GP3K tahun 2016 serta memerintahkannya supaya meminta pelaksana kegiatan untuk melengkapi bukti-bukti transaksi atas realisasi pengeluarannya masing-masing sebesar Rp600.835.100,00 dan Rp661.884.060,00;

- c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan kepada Manajer Akuntansi tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa berkas pertanggungjawaban uang muka.
- 5) Pengelolaan Gudang Lini III Tidak Efisien dan Tidak Sesuai Ketentuan;

Rekomendasi:

BPK merekomendasikan Direksi PT PK agar:

- a. Membuat ketentuan mengenai *Outstanding Stock* (OS);
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan Perusahaan terhadap Manager Sarana Penjualan dan manager Renpro atas kelalaiannya mengawasi pelaksanaan kontrak penyewaan gudang;
 - c. Membuat mekanisme monitoring dan evaluasi pemenuhan persyaratan perjanjian terkait kelengkapan dan kelayakan fasilitas Gudang.
- 6) Penyewaan Bangunan Kepada PT Hurip Utama Tidak Sesuai Ketentuan.

Rekomendasi:

BPK RI merekomendasikan Direksi PT PK agar memberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan terhadap Manager Pelayanan Umum karena lalai dalam mengawasi pelaksanaan kontrak.

3. PT Pupuk Kalimantan Timur

A. Tahun 2015

- 1) Pengalihan tempat pembongkaran KCL *powder* dilakukan tanpa analisis finansial yang memadai dan membebani keuangan PT PKT sebesar Rp10.791.943.906,00

Rekomendasi:

BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PKT, agar:

- a. Memberikan teguran kepada General Manager Teknik dan Pengadaan yang mengambil keputusan tidak berdasarkan pertimbangan atau analisis finansial; dan
- b. Dalam pengambilan keputusan selalu berdasarkan pertimbangan yang memadai sesuai dengan prinsip GCG.

- 2) Proses pengadaan dan Perikatan PT PKT untuk pengadaan KCL *Powder* dengan PT Gresik Cipta Sejahtera belum sesuai dengan Prinsip GCG

Rekomendasi:

BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PKT agar memberikan teguran tertulis kepada General Manager Teknik dan Pengadaan yang lalai dalam pengawasan kegiatan pengadaan KCL *Powder*.

- 3) PT PKT berpotensi mengalami pemborosan atas biaya utilitas yang dikeluarkan pada pekerjaan *Erection Coal Storage*

Rekomendasi:

BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PKT agar memberikan teguran tertulis kepada General Manager Teknik dan Pengadaan yang lalai dalam mengevaluasi penawaran dan kontrak pengadaan *erection coal storage*; dan penyusunan kontrak yang tidak mempertimbangkan item utilitas yang termasuk dalam harga yang ditawarkan.

B. Tahun 2016

- 1) Harga Beli Petroganik Belum Disesuaikan dengan HPP *Audited* PT Petrokimia Gresik sehingga PT Pupuk Kaltim Berpotensi Lebih Bayar Sebesar Rp2.788.878.779,66;

Rekomendasi:

BPK merekomendasikan Direksi PT PKT agar melakukan rekonsiliasi dan perhitungan ulang atas transaksi jual beli pupuk Petroganik dengan PKG tahun 2016 untuk digunakan sebagai dasar penagihan kelebihan bayar kepada PKG atas transaksi jual beli pupuk Petroganik.

- 2) Terdapat Sisa Stok NPK Formula 20-10-10 Bersubsidi Sebanyak 4.949,30 Ton Tidak Tersalurkan;

Rekomendasi:

BPK merekomendasikan Direksi PT PKT agar segera merealisasikan penjualan stok sisa NPK formula 20-10-10 sesuai ketentuan yang berlaku dan mengutamakan sinergi BUMN untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

- 3) Sistem informasi PT Pupuk Kaltim belum informatif

Rekomendasi:

BPK merekomendasikan:

- a. Direksi PT PKT agar menyesuaikan sistem yang akan dibangun untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan.
- b. Tim ERP-SAP dan Keuangan agar melakukan sosialisasi dan tutorial kepada para petugas agar menginput transaksi secara lengkap, valid, dan informatif.
- c. GM Rendal & Distribusi PT PKT agar menampilkan data *blocked stock* pada aplikasi Web Gudang.

4. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

A. Tahun 2015

- 1) Terdapat *unscheduled shutdown* pabrik melebihi target yang ditetapkan dalam RKAP Tahun 2015;

Rekomendasi:

BPK merekomendasikan Direksi PT PSP agar:

- a. Melakukan evaluasi kinerja dan revitalisasi Pabrik Pusri III dan IV untuk meminimalkan terjadinya *unschedule shutdown*;
 - b. Melakukan koordinasi dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan pabrik antar Direktur Produksi dan Direktur Teknologi dan Pengembangan; dan
 - c. PT PSP mempercepat proses penyelesaian Pabrik Urea Pusri II B yang sudah melewati batas waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- 2) Mitra Petroganik PT PSP tidak melaksanakan kegiatan promosi dan/atau sosialisasi pupuk petroganik selama tahun 2015 sebesar Rp1.517.000.000,00 dan PT PSP belum mematuhi ketentuan dalam kontrak pengadaan pupuk petroganik dengan PT Petrokimia Gresik (PG);

Rekomendasi:

BPK merekomendasikan Direksi PT PSP agar

- a. Menarik kelebihan pembayaran kegiatan promosi dan/atau sosialisasi pupuk petroganik yang tidak dilaksanakan sebesar Rp1.517.000.000,00 kepada mitra petroganik;
 - b. Menegur Manager HP3 yang kurang melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada mitra petroganik terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi.
 - c. Memerintahkan GM Pemasaran untuk melaksanakan ketentuan dalam surat perjanjian untuk masa yang akan datang.
- 3) Utang PT PSP atas sewa kapal PT Pilog sebesar Rp47.309.269.821,00 dan piutang PT PSP kepada PT Pilog atas pemakaian air tawar kapal sebesar Rp 139.605.000,00 serta Perjanjian Kerja Sama penggunaan sewa kapal tidak mencantumkan jaminan bank garansi;

Rekomendasi:

BPK merekomendasikan agar Direksi PT PSP memberi instruksi kepada GM Pemasaran untuk:

- a. Memerintahkan Manager Logistik Pemasaran dan Manager Keuangan serta Akuntansi dan PT Pilog melakukan rekonsiliasi dan verifikasi tagihan serta melakukan pembayaran sewa kapal PT Pilog sebesar Rp 47.309.266.821,00 dan penagihan pemakaian air tawar kapal PT Pilog Rp139.605.000,00; dan
 - b. Menegur Manager Logistik Pemasaran atas kelalaian ketidakpatuhan ketentuan yang berlaku.
- 4) Kebijakan PT PI (Persero) menetapkan mixtro pada pupuk petroganik belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian, sehingga terdapat inefisiensi penggunaan mixtro pada pupuk petroganik PT PSP sebesar Rp1.735.110.000,00;

Rekomendasi:

BPK merekomendasikan agar

- a. PT PI (Persero) untuk mengkaji kembali kebijakan penggunaan formula mixtro dalam bahan baku pengadaaan

- pupuk Petroganik sesuai dengan ketentuan Kementerian Pertanian; dan
- b. Direksi PT PSP melakukan kajian penggunaan formula mixtro dan molases terhadap komponen efisiensi penggunaan bahan baku pupuk organik.
- 5) Distributor CV APB belum melakukan pembayaran sebesar Rp251.002.206,00 kepada PT PSP sebagai akibat wanprestasi dalam melakukan distribusi pupuk; dan

Rekomendasi:

BPK merekomendasikan Direksi PT PSP agar GM Penjualan:

- a. Menagihkan pembayaran kepada CV APB atas pupuk urea bersubsidi yang belum dibayarkan sebesar Rp251.002.206,00;
 - b. Menegur Manager Penjualan atas kelalaiannya menyelesaikan kelengkapan administrasi distributor CV APB.
- 6) Pengenaan denda keterlambatan pekerjaan Pabrik NPK Fusion belum diterima PT PSP.

Rekomendasi:

BPK merekomendasikan Direksi PT PSP agar memerintahkan kepada PT TS untuk segera menyelesaikan pembayaran ganti rugi keterlambatan pekerjaan.

B. Tahun 2016

- 1) Biaya tambahan dan biaya keamanan yang diperhitungkan dalam kertas kerja harga perkiraan sendiri pengangkutan pupuk dengan truck tidak sesuai ketentuan.

Rekomendasi:

BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PSP agar memerintahkan Manajer Logistik dan Pemasaran untuk tidak lagi memperhitungkan biaya tambahan dan biaya keamanan masyarakat ke dalam HPS angkutan pupuk dengan truck kedepannya.

- 2) Metode input tarif angkutan pupuk dengan kereta belum memadai dan membebani HPP PT PSP.

Rekomendasi:

BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PSP agar:

- a. Menyempumakan sistem ERP SAP untuk dapat mengakomodir penginputan tarif angkutan dengan kereta secara otomatis sesuai ketentuan.
 - b. Membayar biaya pengangkutan pupuk dengan kereta sesuai tarif yang berlaku.
- 3) Usulan PT PSP penambahan alokasi penyaluran pupuk bersubsidi sehubungan dengan tingginya permintaan petani tidak diakomodir kementerian pertanian.

Rekomendasi:

BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT PSP agar:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait perubahan alokasi dan dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan pupuk di lapangan.
 - b. Melakukan administrasi rapat dengan pihak luar secara lebih baik.
- 4) Penyaluran pupuk bersubsidi oleh distributor dan pengecer belum sesuai ketentuan dan tidak diadministrasikan secara tertib.

Rekomendasi:

BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT PSP agar:

- a. Memberikan teguran kepada Staf Penjualan PSO wilayah Ogan Komering Ilir karena kurang intensif dalam melakukan pengawasan penyaluran pupuk dan berkoordinasi dengan dinas terkait.
- b. Memberikan teguran kepada distributor CV MA karena tidak melaksanakan penyaluran sesuai ketentuan.
- c. Memberikan teguran kepada distributor CV S karena tidak melaporkan realisasi penyaluran sesuai kondisi yang sebenarnya.
- d. Memerintahkan distributor terkait supaya memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada pengecer kios SAU dan MT sesuai ketentuan dalam SPJB.

5. PT Petrokimia Gersik

A. Tahun 2015

- 1) Surat Perjanjian Jual Beli Empat Distributor dengan Pengecer Tidak Sesuai dengan Ketentuan

Rekomendasi:

BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PG agar:

- a. Memberikan sanksi kepada Distributor sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) antara Produsen dengan Distributor.
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepegawaian PT PG, kepada Sales Supervisor karena belum optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Distributor.
- 2) Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi pada dua Distributor dan dua Pengecer di Sulawesi Utara Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan

Rekomendasi:

BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PG agar:

- a. Memberikan sanksi kepada Distributor Manado Agro Santosa sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) antara Produsen dengan Distributor.
 - b. Menginstruksikan kepada Distributor UD Yosi untuk memberikan sanksi kepada Pengecer Toko Berkatnya sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) antara Distributor dengan Pengecer.
- 3) Pengadaan Investasi Rutin Sistem Reaktor Pabrik ZK senilai Rp44.900.000.000,00 belum dilaksanakan sesuai ketentuan dan denda keterlambatan sebesar Rp2.245.000.000,00 belum diperhitungkan

Rekomendasi:

BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PG agar:

- a. Menarik denda keterlambatan pekerjaan Sistem Reaktor 36R101 sebesar Rp2.245.000.000,00 kepada PT AJG.

- b. Memberikan sanksi kepada Manager Jastekon yang tidak melaksanakan pengadaan Sistem Reaktor Pabrik ZK sesuai ketentuan.
- 4) Pelaksanaan Pekerjaan serta Addendum pada Pekerjaan Penggantian Pipa Transfer NH3 4” di Pelabuhan Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan

Rekomendasi:

BPK merekomendasikan Direksi PT PG agar:

- a. Menarik kembali pembayaran terkait *additional cost for standby progress* kepada PT FTE sebesar Rp58.000.000,00.
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan internal PT PG kepada Manager Jastekon dan Pengadaan atas tidak adanya koordinasi penyelesaian pekerjaan pemasangan pipa NH3 4”.

B. Tahun 2016

- 1) Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Pada Dua Gudang *Distribution Center* dan Enam Gudang Penyangga Belum Memadai.

Rekomendasi:

BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT PG agar:

- a. Memberikan sanksi dan peringatan sesuai dengan ketentuan perusahaan kepada Manager Distribusi Wilayah II dan memerintahkannya untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan gudang DC dan Gudang Lini II;
 - b. Memerintahkan kepada Manager Distribusi Wilayah II untuk memberikan sanksi kepada pengelola gudang tersebut diatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian sewa;
- 2) Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi antara Distributor dan Pengecer Tidak Sesuai Ketentuan.

Rekomendasi:

BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT PG agar:

- a. Menegur dan memerintahkan kepada Kepala Bagian Penjualan Pupuk Retail yang membawahi wilayah NTT dan Sumatera

- untuk meningkatkan pengawasan atas pembuatan SPJB antara Distributor dengan Pengecer sehingga SPJB antara Distributor dan Pengecer mencakup seluruh hak dan kewajiban distributor dan pengecer sesuai dengan ketentuan;
- b. Memerintahkan kepada Kepala Bagian Penjualan Pupuk Retail wilayah Jatim untuk meminta pertanggungjawaban penyaluran sisa stock pupuk pada CV PHBD.
- 3) Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Oleh Pengecer Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan.

Rekomendasi:

BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT PG memerintahkan Manager Penjualan Pupuk Retail Wilayah II agar:

- a. Memberikan sanksi dan peringatan kepada distributor-distributor atas kelalaiannya, tidak melakukan pembinaan terhadap administrasi dan pertanggungjawaban penyaluran pupuk bersubsidi oleh pengecer yang berada dibawah wilayah tanggungjawabnya sesuai ketentuan dalam perjanjian jual beli.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap kinerja distributor-distributor pada tabel 3.15 dengan mempertimbangkan kelalaian distributor tersebut dalam melakukan pembinaan terhadap administrasi dan pertanggungjawaban penyaluran pupuk bersubsidi oleh pengecer yang berada dibawah wilayah tanggungjawabnya;
 - c. Memerintahkan distributor sebagaimana tersebut pada tabel 3.15 untuk memberikan teguran tertulis kepada pengecer dan melakukan evaluasi terhadap kinerja pengecer-pengecer sebagaimana tersebut diatas dalam menyalurkan pupuk bersubsidi.
- 4) PT Petrokimia Gresik Belum Memiliki Standar Prosedur Operasional dan Instruksi Kerja Terkait Perhitungan HPP Pupuk Bersubsidi.

Rekomendasi:

BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT PG agar:

- a. Memerintahkan kepada Manager Distribusi Wilayah I dan II agar dalam melakukan entry transaksi biaya transportasi mencantumkan kode material dan mengisi deskripsi transaksi dengan lengkap dan jelas.
 - b. Memerintahkan GM Administrasi Keuangan agar menyusun dan menetapkan instruksi kerja perhitungan HPP pupuk berubsidi, yang meliputi prosedur kerja, proses verifikasi dan otorisasi perhitungan HPP pupuk bersubsidi.
 - c. Memerintahkan GM terkait yang melakukan *input* data transaksi keuangan agar menyusun dan menetapkan instruksi kerja untuk melakukan *input* transaksi keuangan yang menjadi tanggungjawabnya secara jelas, lengkap dan informatif.
- 5) Tagihan Atas Penyediaan Jasa Transportasi Udara Tidak Dapat Diyakini Sebesar Rp414.646.300,00.

Rekomendasi:

BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT PG agar :

- a. Memerintahkan kepada karyawan untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas Rp414.646.300,00, jika bukti tidak dapat dilengkapi dalam jangka waktu 30 hari agar segera menyertakan ke kas perusahaan;
 - b. Melakukan evaluasi dan memperbaharui perjanjian kerjasama penyediaan tiket untuk transportasi darat, laut, udara dan hotel dengan berpedoman pada ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di PT PG.
 - c. Menetapkan Standar Prosedur Operasional pengajuan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas secara komprehensif.
- 6) Pemotongan Gaji dan Tunjangan Belum Dilakukan Sesuai Ketentuan Perusahaan.

Rekomendasi:

BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT PG agar memerintahkan kepada GM SDM dan Umum untuk melakukan integrasi antara aplikasi *finger print* dengan modul Human Capital Management pada aplikasi SAP, serta tetap memberlakukan

sistem presensi yang lama dalam hal integrasi tersebut belum dapat terlaksana;

- 7) PT Petrokimia Gresik Belum Melaksanakan Kewajiban Pelaporan Sebagai Importir Produsen Prekursor Non Pharmasi.

Rekomendasi:

BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT PG agar membuat laporan dan melaporkan penggunaan dan stok asam sulfat impor sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDI BERAS

TA 2015-2017



LHP I 2016 & I 2017

- PDTT atas subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, harga pokok beras komersil yang dialihkan menjadi beras PSO dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun Anggaran 2015 pada Perum BULOG (Jakarta, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Gorontalo)
- PDTT atas subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun Anggaran 2016 pada Perum BULOG (Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat dan Sumatera Utara)

Realisasi Subsidi Beras



2015
Rp21.845.491.705.500
2016
Rp22.076.514.749.456
2017
Rp19.500.250.069.873

*) LKPP 2016 & 2017 : Realisasi Belanja Subsidi

Perhitungan Subsidi

dalam Jutaan Rupiah

	Unaudited	Koreksi	BPK	Telah Di Bayar Pemerintah	Lebih (Kurang) Subsidi
2015	21.693.700,64	(161.926,26)	21.531.774,37	21.533.599,53	1.825,15
2016	19.913.276,38	110.430,53	20.023.706,91	19.885.592,25	(138.114,66)

sumber: LHP I 2016 dan I 2017

Hasil Pemeriksaan

2015
Kerugian Negara
Rp11.315.570.000,00
Potensi Kerugian Negara
Rp2.822.630.000,00
Kekurangan Penerimaan
Rp7.571.020.000,00

2016
Kerugian Negara
Rp16.781.490.000,00
Potensi Kerugian Negara
Rp22.400.000,00
Kekurangan Penerimaan
Rp149.640.500,00,00

Subsidi Beras

TA 2015-2017

Latar Belakang

Pemeriksaan BPK atas Subsidi Beras bertujuan untuk menilai kewajaran realisasi perhitungan Harga Pembelian Beras (HPB) Tahun 2016 sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 36/PMK.02/2015 tanggal 4 Maret 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Nomor 183/PMK.02/2016 tanggal 29 November 2016.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK diketahui adanya pemeriksaan secara berkala setiap tahun terhadap subsidi beras pada Perum BULOG. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pada Tahun 2015 terdapat Kerugian Negara sebesar Rp11.315.570.000,00, Potensi Kerugian Negara sebesar Rp2.822.630.000,00, dan Kekurangan Penerimaan sebesar Rp7.571.020.000,00. Kemudian pada Tahun 2016 terdapat Kerugian Negara sebesar Rp16.781.490.000,00, Potensi Kerugian Negara sebesar Rp22.400.000,00, dan Kekurangan Penerimaan sebesar Rp149.640.500.000,00.

Selain itu, Perum BULOG telah merealisasikan Belanja Subsidi Beras TA 2015-TA 2016. Realisasi belanja tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Realisasi Belanja Subsidi Beras TA 2015-2017:

Realisasi Subsidi	2015	2016	2017*
LKPP	21.845.491.705.500,00	22.076.514.749.456,00	19.500.250.069.873,00
LHP PDDT	21.693.700.642.125,00	22.076.514.749.457,00	-
Selisih	151.791.063.375,00**	1,00	-

*)Tahun 2017 BPK belum menerbitkan hasil pemeriksaan atas subsidi beras.

***)Selisih antara Realisasi Belanja Subsidi Pangan TA 2015 antara LKPP dengan LHP DTT sebesar Rp151.791.063.375,00 tidak diketahui rinciannya.

Pada TA 2016, Perum BULOG telah merealisasikan belanja subsidi beras sebesar Rp22.076.514.749.456,00, yang terdiri dari tagihan subsidi Rastra tahun 2016 sebesar Rp19.885.592.249.026,00, *margin fee* tahun 2016 sebesar Rp136.858.859.250,00 dan kekurangan pembayaran subsidi tahun 2013 dan 2014 sebesar Rp2.054.063.641.181,00.

Sedangkan pada TA 2015, Perum BULOG telah merealisasikan belanja subsidi beras sebesar 21.693.700.642.125,00, yang terdiri dari tagihan subsidi raskin tahun 2015 sebesar Rp21.533.599.530.375,00 dan *margin fee* tahun 2015 sebesar Rp160.101.111.750,00.

Terdapat perbedaan angka realisasi belanja subsidi beras antara LKPP dengan LHP DTT, sehingga terdapat selisih sebesar Rp151.791.063.375,00. Dimana selisih tersebut tidak diketahui rinciannya.

BPK juga telah memeriksa perhitungan subsidi beras Tahun 2015-2016, yang mengungkapkan koreksi subsidi negatif pada Tahun 2015 sebesar Rp161.926.264.423,90, dan koreksi positif pada Tahun 2016 sebesar Rp110.430.531.442,30.

Pemerintah telah membayar subsidi Tahun 2015 sebesar Rp21.533.599.530.375,00, sehingga pemerintah mengalami kelebihan bayar sebesar Rp1.825.152.673,90. Kemudian pada Tahun 2016, Pemerintah telah membayar subsidi Tahun 2016 sebesar Rp19.885.592.249.026,00, sehingga pemerintah kurang membayar subsidi Tahun 2016 sebesar Rp138.114.658.450,25. Perhitungan subsidi secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2. Perhitungan Subsidi Beras TA. 2015-2017

dalam rupiah

Realisasi Subsidi	2015	2016
<i>Unaudited</i>	21.693.700.642.125,00	19.913.276.376.033,90
Koreksi (Kurang) Lebih	(161.926.264.423,90)	110.430.531.442,30
<i>Audited</i>	21.531.774.377.701,10	20.023.706.907.476,25
Telah Dibayar Pemerintah	21.533.599.530.375,00	19.885.592.249.026,00

Lebih (Kurang) Subsidi	1.825.152.673,90	(138.114.658.450,25)
---------------------------	------------------	----------------------

Sumber : LHP DTT Semester I 2016 & Semester I 2017

Permasalahan dan Rekomendasi BPK

BPK dalam laporan hasil pemeriksaan atas subsidi beras TA. 2015 dan 2016 mengungkapkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

TA. 2015

1. Permasalahan:

Kekurangan beras sebanyak 470.039,10 kg pada Divre Nusa Tenggara Barat dan sebanyak 864.273,33 kg pada Divre Jawa Tengah merugikan Perum BULOG sebesar Rp10.503.107.008,37 dan klaim belum dikenakan sebesar Rp27.106.866,00;

Rekomendasi BPK:

Kepada Direksi Perum BULOG agar:

- a. Memantau secara proaktif perkembangan penyelesaian TGR dari para pihak yang dikenakan TGR dan perkembangan kasus yang dilaporkan ke aparat penegak hukum untuk dilaporkan secara periodik (semesteran) kepada BPK RI;
- b. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem pengendalian dan pengamanan persediaan beras;
- c. Memberi sanksi kepada Kabid PP Divre NTB yang lalai dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas operasional pengadaan;
- d. Memberi sanksi kepada Kabidwas Divre NTB yang kurang optimal melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah timbulnya kerugian bagi Divre/Subdivre yang lebih besar;
- e. Memberi sanksi kepada Kadivire NTB periode Oktober 2014 s.d November 2015 dan Kasubdivre Semarang yang belum optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas operasional pengelolaan dan penyimpanan gabah/beras di gudang.

2. Permasalahan:

Biaya koordinasi dengan pemerintah daerah yang menggunakan BOP Raskin di lima divre membebani Harga Pembelian Beras sebesar Rp810.821.000,00 dan berindikasi merugikan Perum BULOG sebesar Rp370.730.000,00;

Rekomendasi BPK:

Kepada Direksi Perum BULOG agar :

- a. Memberikan sanksi kepada Kabid Minku Divre Sulawesi Utara dan Gorontalo dan Kabid Minku Divre Lampung, Kasubdivre Madura, Kasubdivre Poso, Kasubdivre Luwuk, Kasubdivre Tolitoli, Kasubdivre Sindereng Rappang, Kasubdivre Bulu Kumba, Kasubdivre Makassar, Kasubdivre Gorontalo, Kasubdivre Lampung Tengah dan Kasubdivre Lampung Utara, serta Kakansilog Bone, Kakansilog Kalianda, dan Kakansilog Menggala yang menyetujui pembayaran BOP Raskin untuk biaya koordinasi Raskin yang seharusnya menjadi beban APBD;
- b. Memberikan sanksi Kasubdivre Probolinggo dan Kasubdivre Madiun yang menyetujui pembayaran BOP Raskin untuk Biaya Honor Tim Taskin yang melebihi tarif dalam SK Kepala Daerah;
- c. Menginstruksikan Kadivres Lampung, dan Kadivres Sulawesi Utara dan Gorontalo untuk menarik kembali pembayaran ganda BOP Raskin tidak termasuk pajak sebesar Rp312.383.700,00 dan selanjutnya menyetorkan ke rekening HP Lain-Lain Perum BULOG.

Tindak Lanjut:

Atas kelebihan pembayaran biaya koordinasi dan monev Raskin, telah dilakukan pengembalian oleh Tikor Raskin Pemkab Probolinggo sebesar Rp30.450.000,00 ke rekening Divre Jatim pada tanggal 11 Maret 2016 dan Tikor Raskin Pemkab Madiun sebesar Rp8.050.000,00 pada tanggal 11 Maret 2016 ke HP Lain-lain BULOG.

3. Permasalahan:

Pengelolaan Persediaan Beras Pada GBB Kertasada Subdivre Madura Tidak Memadai Sehingga RTS-PM yang Telah Menebus Raskin

Sebesar Rp3.832.032.000,00 Setara 2.395.020 kg di Kabupaten Sumenep Tidak Menerima Beras

Rekomendasi BPK:

Kepada Direksi Perum BULOG agar :

- a. Membuat SOP terkait penanganan penyaluran beras yang melebihi kemampuan gudang dalam menyediakan beras sesuai permintaan penyaluran;
- b. HTR yang telah diterima dari RTS-PM tahun 2015 senilai Rp3.832.032.000,00 diperhitungkan sebagai penyaluran raskin pada tahun 2016;
- c. Menginstruksikan Kadivreg Jatim untuk bersinergi dengan Bupati Sumenep terkait penyaluran Raskin sampai ke RTS-PM;
- d. Menginstruksikan Kabid PP, dan Kasi Persediaan dan Angkutan Divreg Jatim, Kepala Subdivreg, Kepala Seksi PP dan Kepala Gudang Kertasada Subdivreg Madura untuk mereviu secara berkala terkait stok untuk memenuhi kebutuhan penyaluran sesuai dengan pagu raskin Kabupaten Sumenep.

4. Permasalahan:

Perum BULOG Belum Menerima Harga Tebus Raskin (HTR) Tahun 2015 Sebesar Rp5.707.307.925,00 dan Penyalahgunaan HTR Periode 2011 s.d 2014 oleh Mantan Pegawai Perum BULOG Sebesar Rp1.885.871.925,40, Satuan Kerja (Sat ker) Raskin Non Organik Perum BULOG Sebesar Rp915.030.000,00 dan oleh Pelaksana Distribusi yang ditunjuk Pemda Sebesar Rp21.730.000,00 Merugikan Perusahaan).

Rekomendasi BPK:

Kepada Direksi Perum BULOG agar :

- a. Memberikan sanksi kepada Kadivreg DKI dan Banten, Kasubdivreg Lebak, Kasubdivreg Tangerang, Kasubdivreg Serang, Kasubdivreg Bandung, Kasubdivreg Cianjur, Kasubdivreg Madiun, Kadivreg Sulawesi Tengah, Kasubdivreg Luwuk, Kasubdivreg Poso, Kadivreg Sulselbar, Kasubdivreg Makassar, Kasubdivreg Mamuju, Kadivreg Sulut dan Gorontalo, Kasubdivreg Tahuna yang tidak proaktif dalam melakukan penagihan atas HTR raskin;

- b. Menginstruksikan kepada Kasubdivre Lebak, Kasubdivre Tangerang, Kasubdivre Serang, Kasubdivre Madiun, Kadivire Sulawesi Tengah, Kasubdivre Luwuk, Kasubdivre Poso, Kasubdivre Makassar dan Kasubdivre Mamuju, untuk meningkatkan koordinasi dengan aparat hukum atas piutang HTR raskin yang belum terbayar;
- c. Memerintahkan Kadivire Sulawesi Utara dan Gorontalo, Kasubdivre Tahuna dan Kasubdivre Bolaang Mongondow untuk memonitor penyelesaian penyalahgunaan piutang raskin 2011 s.d. 2014 sebesar Rp2.822.631.925,40 dan melaporkan secara periodik kepada BPK RI.

5. Permasalahan:

Kelebihan Pembebanan Biaya Administrasi dan Provisi atas Pinjaman Rekening Koran pada Divre DKI Jakarta Banten sebesar Rp342.500.000,00

Rekomendasi BPK:

Kepada Direksi Perum BULOG agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kadivire DKI dan Banten yang menandatangani akad kredit tidak berkoordinasi dengan Kepala Divisi Anggaran dan selanjutnya dalam menandatangani akad kredit untuk berkoordinasi dengan Kepala Divisi Anggaran.

Tindak Lanjut :

PT BRI telah mengembalikan kelebihan pembayaran biaya administrasi Rp114.166.666 dan provisi Rp228.333.333,34 pada tanggal 3 Mei 2016 sesuai dengan bukti pemindahbukuan pada PT BRI.

TA. 2016

1. Permasalahan:

Penyalahgunaan uang pembelian beras dan kehilangan beras PSO pada tiga divre merugikan Perum BULOG sebesar Rp7.905.661.054,77 serta denda wanprestasi sebesar Rp24.399.520,00 belum dikenakan.

Rekomendasi BPK:

Kepada Direksi Perum BULOG agar :

- a. Memerintahkan kepada Kadivreg DKI Jakarta & Banten, Kadivreg Sulsebar, Kasubdivreg Serang, dan Kasubdivreg Parepare untuk membuat akta notaris atas jaminan aset dapat digunakan memulihkan kerugian perusahaan;
- b. Memberikan sanksi kepada Kasubdivreg Serang, Kasubdivreg Parepare, Kakansilog Pinrang, Kasi Operasional dan Pelayanan Publik (OPP) pada Subdivreg Serang dan Subdivreg Parepare periode terkait yang lalai dalam mengendalikan dan mengawasi pengadaan beras dan HGL;
- c. Melaporkan kasus penyalahgunaan uang pembelian beras dan wanprestasi giling gabah pada Subdivreg Serang, dan penyalahgunaan uang pembelian beras pada Kansilog Pinrang kepada aparat penegak hukum dan menyampaikan perkembangan kasus (Subdivreg Serang, Kansilog Pinrang, dan Subdivreg Semarang) kepada BPK RI;
- d. Menagih denda wanprestasi penyerahan beras kepada UD MR, UD S, dan UD M pada Kansilog Pinrang seluruhnya sebesar Rp24.399.520,00.

2. Permasalahan:

Biaya koordinasi dengan pemerintah daerah yang menggunakan BOP Rastra pada empat divreg membebani harga pembelian beras sebesar Rp263.775.000,00 dan berindikasi merugikan Perum BULOG sebesar Rp537.419.000,00

Rekomendasi BPK:

Kepada Direksi Perum BULOG agar:

- a. Menginstruksikan kadivreg/kasubdivreg seluruh Indonesia untuk melakukan koordinasi dengan Pemda setempat terkait pembebanan biaya tim koordinasi Rastra;
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan secara berjenjang kepada Kabid Minku Divreg DI Yogyakarta, Kasubdivreg Cirebon, Cianjur, Ciamis, Karawang, Semarang, Pekalongan, Surakarta, Pati, Banyumas, Sidrap, Wajo, Parepare, Bulukumba, dan Mamuju yang lalai karena menyetujui pembayaran BOP Rastra untuk honor tim koordinasi Rastra yang tidak sesuai dengan SK kepala daerah;

- c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan secara berjenjang kepada Kasubdivre Semarang, Pati, Pekalongan, dan Kedu yang lalai karena menyetujui pembayaran BOP Rastra untuk biaya Koordinasi Rastra yang seharusnya menjadi beban APBD kabupaten/kota setempat; dan
- d. Menginstruksikan Kadivre Jabar, Jateng dan Sulselbar untuk menarik kembali pembayaran BOP Rastra kepada pihak yang tidak berhak, melebihi tarif, dan pembebanan ganda, tidak termasuk pajak sebesar Rp507.588.560,00 dan selanjutnya menyetorkan ke rekening HP Lain-lain Perum BULOG.

3. Permasalahan:

Hasil penjualan beras operasi pasar sebanyak 7.341.808,53 kg senilai Rp43.619.098.704,00 terlambat disetor ke kas negara dan sebanyak 194.528.400 kg senilai Rp1.437.724.875.000,00 dilaksanakan oleh mitra yang tidak terdaftar/ditunjuk oleh pemerintah daerah setempat.

Rekomendasi BPK:

Kepada Direksi Perum BULOG agar :

- a. Meninjau kembali SOP terkait mekanisme pelaporan, pengawasan serta koordinasi dengan pihak instansi terkait/pemerintah daerah dalam pelaksanaan CBP OP;
- b. Memerintahkan Kadivre Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta & Banten, Jabar, Jateng, dan DI Yogyakarta, Jatim, Sulselbar dan NTB lebih optimal melakukan pengawasan pelaksanaan penyetoran hasil OP sesuai jangka waktu yang ditetapkan;
- c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kasubdivre, Kakansilog, Satgas dan bendahara OP pada Subdivre Padang Sidempuan, Kansilog Sibolga, Kansilog Gunung Sitoli, Subdivre Kisaran, Subdivre Pematang Siantar, Kantor Divre Sumatera Barat, Subdivre Solok, Subdivre Bukittinggi, Kantor Divre DKI Jakarta & Banten, Subdivre Bandung, Subdivre Cianjur, Subdivre Karawang, Subdivre Kedu, Kantor Divre DI Yogyakarta, Subdivre Banyuwangi, Subdivre Bondowoso, Subdivre Madiun, Subdivre Malang, Subdivre Probolinggo, Subdivre Sidrap, Subdivre Makasar, Subdivre Mamuju, Kantor Divre NTB dan Subdivre

Sumbawa yang terlambat setor ke kas negara dan selanjutnya memerintahkan untuk menyetorkan hasil penjualan OP tepat waktu;


- d. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kadivres DKI Jakarta & Banten, Kasubdivre Bukittinggi, Kasubdivre Karawang dan Kasubdivre Ciamis periode terkait yang lalai menyalurkan OP kepada mitra yang tidak terdaftar/ditunjuk oleh pemda setempat;
- e. Memerintahkan Kasi PP, Satgas OP, Bendahara OP, dan Kabid Minku kantor Divre DKI Jakarta & Banten untuk melakukan rekonsiliasi data penjualan CBP OP secara berkala dan menyetorkan jasa giro rekening penampungan hasil penjualan OP ke kas negara sebesar Rp295.283.598,38; dan
- f. Kepala Divre, Kepala Subdivre, dan Kepala SPI Regional pada Perum BULOG melakukan pemantauan secara uji petik atas pelaksanaan OP terkait waktu, tempat, jumlah, harga, setoran PNBPN, mitra dan mitra downline (nama penanggung jawab).



SUBSIDI BBM



Realisasi Belanja Subsidi BBM TA 2015-2017



Sumber: LKPP 2016 & LKPP 2017



Permasalahan 1

Pemerintah belum mencatat pendapatan, piutang dan utang yang berasal dari kelebihan/kekurangan pendapatan penyaluran Minyak Solar dan Premium Tahun 2015 dan 2016

Dampak

Pemerintah belum membuat peraturan mengenai pihak yang memberikan kewenangan untuk mencatat dan melaporkan piutang/utang dan pendapatan/beban yang berasal dari kebijakan penyelesaian kelebihan/kekurangan pendapatan Badan Usaha tersebut.



Akibat

Belum dicatatnya piutang/utang yang timbul dari kebijakan penyelesaian selisih HJE dalam penyaluran Minyak Solar dan Premium.



Permasalahan 2

Pemerintah belum menyelesaikan utang/piutang yang timbul dari selisih HJE Formula dan HJE Penetapan Pemerintah

Dampak

- PT AKR Corporindo TBK. Belum melakukan setoran atas kelebihan pendapatan Tahun 2015 karena belum ada dasar hukum penerimaan akibat harga selisih BBM
- Kekurangan Pendapatan pada PT AKR Corporindo TBK. Tahun 2016, sampai saat ini juga belum jelas mekanisme penyelenggaraannya, baik bagian anggaran maupun jenis belanjanya.
- Belum jelasnya mekanisme penyelesaian melalui setoran ke Kas Negara atau melalui kompensasi dengan Utang/Piutang lainnya antara Pemerintah dan Badan Usaha.
- Status penerimaan dari kelebihan pendapatan tersebut belum ditetapkan sebagai PNPB BUN atau PNPB Kementerian ESDM

Akibat

Keterlambatan penyetoran hal pemerintah sebesar Rp2.727.082.781.386,74 oleh Badan Usaha ke Kas Negara

Subsidi BBM

Sistem Pengendalian Intern-LKPP Tahun 2017

Latar Belakang

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2015, telah diungkap permasalahan terkait penetapan Harga Jual Eceran (HJE) minyak solar bersubsidi oleh Pemerintah yang lebih tinggi dari Harga Dasar termasuk pajak dikurangi subsidi tetap yang berakibat membebani konsumen dan menguntungkan Badan Usaha sebesar Rp3.194.094.711.100,00.

Jika dilihat berdasarkan realisasi belanja subsidi BBM TA. 2015 sampai dengan TA. 2017, realisasi subsidi BBM TA. 2016 mengalami penurunan sebesar Rp6.410.893.125.769 (27%) dan kembali mengalami penurunan pada TA 2017 sebesar Rp9.253.873.823.630,00 (53%).

Realisasi Belanja Subsidi BBM TA. 2015-2017:

Tabel 1. Belanja Subsidi BBM TA. 2015-2017

(dalam rupiah)

Tahun	Realisasi Subsidi	Kenaikan/Penurunan
2015	23.961.876.814.574,00	-
2016	17.550.983.688.805,00	(27%)
2017	8.297.109.865.175,00	(53%)

Sumber: LKPP Tahun 2016 & LKPP Tahun 2017

Catatan : Subsidi BBM terdiri dari Subsidi Solar dan Subsidi Minyak Tanah

Temuan dan Permasalahan Hasil Pemeriksaan BPK RI

Pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPP Tahun 2017 terdapat temuan terkait Subsidi BBM, yaitu belum dilaporkan dan diselesaikannya utang/piutang atas kelebihan/kekurangan Pendapatan Badan Usaha dari selisih HJE Formula dan HJE Penetapan Pemerintah atas Penyaluran Minyak Solar dan Premium.

PT. AKR Corporindo	Nilai
Kelebihan Pendapatan Penjualan JBT Minyak Solar Tahun 2015	1.989.643.736,74
Kelebihan Pendapatan dari Kegiatan Penyaluran JBT dan JBKP Tahun 2016	2.725.093.137.650,00
Total	2.727.082.781.386,74

Temuan tersebut mengungkap beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Pemerintah belum mencatat dan melaporkan utang/piutang atas kebijakan penyelesaian kelebihan/kekurangan Pendapatan Badan Usaha dari penyaluran Minyak Solar dan Premium Tahun 2015 dan 2016. Hal ini dampak dari Pemerintah belum membuat pengaturan mengenai pihak yang diberikan kewenangan untuk mencatat dan melaporkan piutang/utang dan pendapatan/beban yang berasal dari kebijakan penyelesaian kelebihan/kekurangan pendapatan Badan Usaha tersebut.

Berdasarkan PMK Nomor 217/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi, piutang/utang dan pendapatan/beban yang berasal dari selisih HJE Formula dan HJE Penetapan, bukan merupakan bagian dari subsidi.

Rekomendasi BPK:

Berkoordinasi dengan Menteri ESDM untuk menetapkan aturan sebagai landasan hukum apabila terjadi kelebihan/kekurangan pendapatan dari hasil penjualan JBT Minyak Solar dan JBKP Premium termasuk menetapkan pihak yang diberikan kewenangan untuk mencatat dan melaporkan pendapatan/beban dan piutang/utang yang timbul dari kebijakan penyelesaian selisih HJE beserta kebijakan akuntansinya

2. Pemerintah belum menyelesaikan utang/piutang yang timbul dari selisih HJE Formula dan HJE Penetapan Pemerintah Tahun 2015 dan 2016, yang berdampak pada beberapa hal berikut:
 - 1) PT AKR Corporindo Tbk. belum melakukan penyetoran atas kelebihan pendapatan Tahun 2015 karena belum ada dasar hukum penerimaan akibat selisih harga BBM.
 - 2) Kekurangan pendapatan pada PT AKR Corporindo Tbk. Tahun 2016, sampai saat ini juga belum jelas mekanisme penganggarnya, baik bagian anggaran maupun jenis belanjanya.
 - 3) Belum jelasnya mekanisme penyelesaian melalui penyetoran ke Kas Negara atau melalui kompensasi dengan Utang/Piutang lainnya antara Pemerintah dan Badan Usaha.
 - 4) Status penerimaan dari kelebihan pendapatan tersebut juga belum ditetapkan sebagai PNBPN BUN atau PNBPN Kementerian ESDM.

Rekomendasi BPK:

Menetapkan mekanisme penyetoran atas kelebihan pendapatan selisih HJE oleh Badan Usaha dan mekanisme pembayaran atas kekurangan pendapatan selisih HJE kepada Badan usaha.

Temuan tersebut mengakibatkan beberapa hal berikut, antara lain:

1. Keterlambatan penyetoran hak pemerintah sebesar Rp2.727.082.781.386,74 oleh Badan Usaha ke Kas Negara
2. Belum dapat dicatatnya piutang/utang yang timbul dari kebijakan penyelesaian selisih HJE dalam penyaluran Minyak Solar dan Premium

Tindak Lanjut

Atas temuan tersebut pada tanggal 25 Mei 2018 pemerintah telah mengeluarkan Perpres No. 43 Tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan HJE BBM. Yang menjelaskan dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan oleh auditor yang berwenang dalam 1

(satu) tahun anggaran terdapat kelebihan dan/atau kekurangan penerimaan Badan Usaha penerima penugasan sebagai akibat dari penetapan harga jual eceran BBM maka menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara menetapkan kebijakan pengaturan kelebihan dan/atau kekurangan penerimaannya setelah berkoordinasi dengan menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.

